



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut guna mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 7 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 17.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besarnya retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa umum di Kabupaten Bantul.

BAB VI
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan, atau sejenisnya.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran di loket, melalui petugas yang ditunjuk atau melalui Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (5) Bentuk dan isi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui kas daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Bentuk dan isi Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII
PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Alokasi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan apabila wajib retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. menara telekomunikasi tidak berada di daerah pemukiman seperti dikawasan niaga, ruang publik, lahan pertanian dan lahan tak berfungsi; dan
 - b. menara telekomunikasi digunakan oleh lebih dari satu pengguna.

- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan paling banyak 15 % (lima belas persen).

Pasal 17

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah berikut :

- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja; dan
- c. dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Dinas memberikan jawaban atas permohonan dari wajib retribusi.

Pasal 18

Ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Bupati dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi memperhatikan kemampuan wajib retribusi; dan
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan sekali pada saat retribusi terutang; dan
- d. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang dikabulkan.

BAB X

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari wajib retribusi, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. Permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB;
 - c. Kepala Dinas melakukan penelitian atas permohonan dari wajib retribusi; dan
 - d. Kepala Dinas harus mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 64 Tahun 2011
pada tanggal 1 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd


RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Dinas Perhubungan Jl Manding No 1 Kompleks Kantor Pemda Bantul Telp. 367260</p>		<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tahun : Bulan :</p>		<p>Nomor Urut</p>
<p>Nama : Telp. :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD :</p>				
<p>Batas Penyetoran Terakhir :</p>				
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)	
1		<p>RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tarif Retribusi : 2 % X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi</p>		
<p>Dengan huruf : Nol Rupiah</p>				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada BPD Provinsi DIY Cabang Bantul atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat BPD Provinsi DIY Cabang Bantul / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 				
		<p>Bantul, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>..... NIP</p>		
<p>Kepada Yth. Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bantul</p>		<p>Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap Pejabat BPD Propinsi DIY Cabang Bantul Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.</p>		

BUPATI BANTUL,
 ttd
 SRI SURYA WIDATI

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL Dinas Perhubungan Jl Manding No 1 Kompleks Kantor Pemda Bantul Telp. 367260</p>		<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tahun : Bulan :</p>	Nomor Urut
<p>Nama : Telp. : Alamat : NPWRD :</p>			
<p>Batas Penyetoran Terakhir :</p>			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		<p>RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Tarif Retribusi : 2 % X Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi</p> <p>Retribusi Terutang : Tarif Retribusi – Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan</p>	
<p>Dengan huruf : Nol Rupiah</p>			
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyetoran dilakukan pada BPD Provinsi DIY Cabang Bantul atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat BPD Provinsi DIY Cabang Bantul / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. 			
<p>Bantul, Penyetor</p> <p>..... </p>		<p>Bantul, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>NIP</p>	
<p>Kepada Yth. Direktur Utama BPD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bantul</p>		<p>Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap Pejabat BPD Propinsi DIY Cabang Bantul Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.</p>	

BUPATI BANTUL,
 ttd

SRI SURYA WIDATI

